



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT JUWANA 1, yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kota Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya sebagai berikut:

Indrijani Martini	Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Pati ;
Erwin Baharuddin	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Nur Mukinah	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Erna Sevianti	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
Monik Maninten	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
6. Sutiyono	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Juwana 1;
7. Nina Herfiana	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Adjeng Triastanti
Unit Juwana 1;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati,
Unit Juwana 1;
9. Angga Ragil Saputra
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati,
Unit Juwana 1;
10. Minarti
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati,
Unit Juwana 1;
11. Bhakti Wikanto
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati,
Unit Juwana 1;
12. Amiek Setiyawan
Petugas Administrasi Kredit PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Pati;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.0656.KC-VIII/MKR/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Maret 2024 dibawah register Nomor W12-U10/11/Hk.00/3/2024;

Lawan:

MUKLISIN, Laki-laki, Lahir di Pati, 26 Oktober 1978, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln Melati Desa Growong Kidul RT 004 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUKRISTİYANI, Perempuan, Lahir di Pati, 24 Juli 1985, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln Melati Desa Growong Kidul RT 004 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGIMAN, Laki-laki, Lahir di Rembang, 1 Juli 195, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Dukutalit RT 004 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir Principal Tergugat I di persidangan walau sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dan belum juga memasuki acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H., selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Agus Sukaryo, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 36.000,00
PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya kirim Surat Tercatat	: Rp 80.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)